

P E N E T A P A N

No. 2 /KSD-BT.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA,

Memperhatikan keputusan Rapat PANITIA PERTIMBANGAN untuk PENETAPAN KOERS STRAITS DOLLAR SERTA BEA DAN TJUKAI di Kutaradja tanggal 22 September 1949 .-

M E N E T A P K A N :

Bahwa untuk masa dari tgl. 23 September 1949 sampai dengan 29 September 1949 :

- 1) perbandingan diantara nilai Straits Dollar dengan nilai Rupiah ORIPS/ORIPSU/ORIKA dalam daerah Sumatera Utara adalah sebagai ...1...1000.;
- 2) harga dari barang2 INVOER, jang namanja tertjantum dalam prijscourant Djawatan Bea dan Tjukai Daerah Atjeh/Langkat, ditentukan - untuk diambil sebagai dasar buat mengira bea masuknja, dengan melalui Kantor Bea/Tjukai, kedalam daerah Atjeh/Langkat - masing2 mendjadi 7 (tujuh) kali sebanjak harganja jang tertjatat/didalam prijscourant tgl. 1 April 1949 dari Djawatan tsb.;
- 3) harga dari barang2 UITVOER - untuk diambil sebagai dasar buat mengira bea keluaranja, dengan melalui Kantor Bea/Tjukai, dari daerah Atjeh/Langkat - ditentukan masing2 sebanjak jang tertjantum pada prijslijst jang terlampir bersama ini.- ij

Salinan Penetapan ini dikirimkan, untuk dimaklumi dan dipedomani, kepada:

1. Kepala Djawatan Keuangan Sumatera Utara di Kutaradja,
2. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai Daerah Atjeh/Langkat di Kutaradja,
3. Kepala Djawatan Perdagangan D.A. di Kutaradja,
4. Ketua Bank Negara Indonesia Tjabang Kutaradja di Kutaradja.-

KUTARADJA, 23 September 1949 .

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
SECRETARIS,

dto .

-.- M. MOCHTAR -.-

@@@@@@@@@@@